



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP)

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI
SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang bersumber dari APBD Kota Padang, perlu dibuat suatu mekanisme atau Prosedur Tetap (Protap) sebagai panduan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan / atau Kelompok Masyarakat / Perorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penentuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP (FROTAP) PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. SKPD Pengelola hibah dan/atau bantuan sosial adalah Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga serta Bagian Bina Sosial), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang dan atau barang kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang bersifat tidak mengikat / tidak secara terus menerus, dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah;
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bersifat tidak mengikat / tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang diantaranya memuat belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh pengguna anggaran;

10. Pemohon hibah atau bantuan sosial yang selanjutnya disebut pemohon adalah badan / lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat / perorangan yang memenuhi persyaratan yang akan menerima hibah atau bantuan sosial, atau SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial untuk hibah atau bantuan sosial kepada pengurus RT/RW, guru TPA/TPSA dan MDA, pengurus Majelis Taklim Kelurahan dan Kecamatan, DPD Asosiasi LPM Kota Padang serta kepada FKLPM dan LPM yang bertindak atas nama pemohon.
11. Penerima hibah atau bantuan sosial adalah pemohon yang telah menerima hibah atau bantuan sosial;
12. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh penerima hibah atau bantuan sosial, atau oleh SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial kepada pengurus RT/RW, guru TPA/TPSA dan MDA, pengurus Majelis Taklim Kelurahan dan Kecamatan, DPD Asosiasi LPM Kota Padang serta kepada FKLPM dan LPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Protap ini adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi SKPD yang mengelola dana hibah dan/atau bantuan sosial, yang dananya telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Hibah atau bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian objek, persyaratan, dan besarnya hibah dan bantuan sosial tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditolak apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, atau ;
- b. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah, atau ;
- c. anggaran untuk kegiatan pemohon tidak ada pada DPA SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dan bantuan sosial didasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemohon.
- (2) Pemberian dan besar hibah atau bantuan sosial berdasarkan analisis kegiatan dan ruang lingkup pemohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah meneliti dan verifikasi persyaratan untuk menentukan besaran hibah atau bantuan sosial yang akan diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan berdasarkan pertimbangan tertentu besaran hibah atau bantuan sosial yang akan diberikan dapat melebihi standar maksimal yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

REALISASI HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Realisasi hibah atau bantuan sosial paling lambat 15 hari kerja setelah permohonan disetujui pejabat yang berwenang diterima oleh SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Hibah atau bantuan sosial dapat direalisasikan apabila :
 - a. telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang;
 - b. melampirkan foto kopi Naskah Telaahan Staf sebanyak 4 (empat) rangkap;
 - c. setelah ditandatanganinya Perjanjian Hibah (khusus untuk pemberian hibah);
 - d. bagi pemohon yang besar bantuannya telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang, pencairan dananya disesuaikan dengan ketersediaan dana di kas daerah dan dapat dilakukan per-triwulan, dan direalisasikan setelah laporan penggunaan dana yang telah diberikan pada triwulan sebelumnya telah disampaikan;
 - e. tersedianya dana di kas daerah sesuai dengan kode rekening masing-masing kegiatan hibah atau bantuan sosial;
 - f. Penerima hibah atau bantuan sosial menandatangani kuitansi tanda terima uang hibah atau bantuan bantuan sosial.
- (3) Format perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditanda tangan: oleh penerima hibah atau perwakilan penerima hibah dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang.
- (5) Penerima hibah atau bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 15 hari kerja setelah hibah atau bantuan sosial diterima kepada SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Dietapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2007

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS.K. SE

Pembina Utama Muda, NIP. 010077781

BERITA DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 05

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 09 TAHUN 2007
TANGGAL 21 FEBRUARI 2007**


OBJEK, PERSYARATAN DAN BESARAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

NO	OBJEK BANTUAN	PERSYARATAN	MAKSIMAL BANTUAN YANG AKAN DIBERIKAN (Rp)
1	BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT		
A	RUANG LINGKUP UMUM		
	1. Tingkat Kelurahan	1. Surat permohonan minimal diketahui oleh Lurah dan Camat (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK panitia	1.000.000,-
	2. Tingkat Kecamatan	1. Surat permohonan dan proposal diketahui oleh Camat (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK panitia	1500.000,-
	3. Tingkat Kota	1. Surat permohonan dan proposal (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 3. Surat Keterangan Keberadaan Organisasi dari Kantor Kesbangpol Kota Padang	2.500.000,-
	4. Tingkat Propinsi	1. Surat permohonan dan proposal (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK pengurus atau panitia	1.500.000,-
B	RUANG LINGKUP TERTENTU		
	1. Pendidikan		
	a. Tingkat SD atau sederajat	1. Surat permohonan dari penanggungjawab kegiatan diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 2. Foto copy susunan panitia	750.000,-
	b. Tingkat SLTP	1. Surat permohonan dan proposal diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 2. Foto copy SK pengurus atau panitia	1.000.000,-

	Tingkat SLTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dan proposal diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 	1.500.000,-
	d. Tingkat Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dan proposal diketahui oleh Dekan (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 	750.000,-
	e. Tingkat Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dan proposal diketahui oleh Rektor (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 	1.000.000,-
	2. Keagamaan		
	a. Mushalla (fisik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan minimal diketahui oleh Lurah dan Camat (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 3. Foto yang akan dibangun/ diperbaiki 	2.000.000,-
	b. Mesjid (fisik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan minimal diketahui oleh Lurah dan Camat (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 3. Foto yang akan dibangun/ diperbaiki 	3.500.000,-
	c. TPA/TPSA/MDA (fisik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan minimal diketahui oleh Lurah dan Camat (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya. 2. Foto copy SK pengurus atau panitia 3. Foto yang akan dibangun/ diperbaiki 	1.500.000,-
C	BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI SWASTA DAN / ATAU KELOMPOK MASYARAKAT YANG BANTUANNYA TELAH DITETAPKAN DALAM APBD KOTA PADANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pencairan dana dan proposal (tanda tangan dan stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya untuk satu tahun. 2. Khusus untuk hibah atau bantuan sosial kepada pengurus RT/RW, guru TPA/TPSA dan MDA, pengurus Majelis Taklim Kelurahan dan Kecamatan, DPD Asosiasi LPM Kota Padang serta kepada FKLPM dan LPM permohonan pencairan dana dilakukan oleh SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial atas nama pemohon. 3. Foto copy SK pengurus atau panitia 	Besar bantuannya telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang
II	PERORANGAN:		
A	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan atau lembaga/ organisasi kemasyarakatan yang mengusulkan (tanda tangan dan atau stempel basah), minimal terlampir Rencana Anggaran Biaya 	2.000.000,-

		2. Foto copy SK / Piagam atau surat keterangan pihak yang berwenang dasar/ alasan pemberian bantuan 3. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP atau Kartu Siswa (bagi pelajar).	
B	KHUSUS 1. Orang terlantar a. Pemulangan orang terlantar: - Luar kota dalam propinsi - Luar propinsi dalam Sumatera - Luar propinsi luar Sumatera b. Orang miskin sakit terlantar (sedang dirawat dirumah sakit) 2. Mayat terlantar 3. Siswa dari keluarga kurang mampu: a. SD atau sederajat b. SLTP c. SLTA	Surat keterangan dari kepolisian Surat keterangan dari rumah sakit Permohonan dari rumah sakit 1. Surat permohonan dari orang tua yang bersangkutan. 2. Surat keterangan kurang mampu dari lurah diketahui oleh Camat. 3. Surat keterangan bukti bertutang/ menunggak dari sekolah dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya.	150.000,- 350.000,- 400.000,- 500.000,- 300.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,-

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR

PERJANJIAN HIBAH

Pada hari ini, tanggal ()
bulan tahun ()

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

- II. N a m a :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Sepakat membuat perjanjian hibah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan surat permohonan Pihak Kedua Nomor..... tanggal tahun 2007 kepada Pihak Pertama dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Padang NomorTahun 2007 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan / atau Kelompok masyarakat / Perorangan Pihak Pertama setuju memberikan hibah berupa uang sebanyak Rp..... () kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua bersedia menerima hibah uang sebanyak sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dari Pihak Pertama, dan Pihak Kedua berjanji akan memanfaatkan atau mempergunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan penggunaan dana kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 15 hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani.
3. Jika Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah perjanjian hibah ini kami buat dan disepakati bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

()

()

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAFAR